

ASPEK PEMENUHAN HAK BAGI NARAPIDANA YANG OVER CAPACITY DI LAPAS

Abd Jabbar Nafri

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wiraraja Sumenep

Email : jabbarnafri04@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Diterima	Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi semua warganya. Komitmen ini tercermin dalam konstitusi, UU HAM, dan pengesahan <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i> . Meskipun hak asasi dapat dicabut dalam kondisi tertentu, terutama terkait tindak pidana, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) harus tetap mempertimbangkan nilai-nilai HAM dalam kegiatan mereka. Over-capacity di Lapas sering disebabkan oleh ketidakseimbangan antara narapidana masuk dan keluar. Pemerintah Indonesia berfokus pada resolusi lembaga pemasyarakatan, menggantikan sanksi penjara dengan remisi, cuti bersyarat, atau pembebasan bersyarat. Pidana berupa denda juga diimplementasikan sebagai alternatif. Lapas, sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan, memiliki fungsi strategis dalam melaksanakan pidana penjara dan pembinaan narapidana. Tujuan pemidanaan adalah menyadarkan narapidana, mengembalikannya menjadi warga yang baik, dan mencapai kehidupan masyarakat yang aman. Lapas juga bertanggung jawab membina narapidana agar menjadi individu yang berkualitas, sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan asas kemanusiaan. Over-capacity berdampak negatif pada pemenuhan hak-hak narapidana, seperti makanan dan pelayanan kesehatan. LBH Masyarakat mencatat masalah sanitasi, sirkulasi udara, dan asupan nutrisi yang kurang di Lapas, berkontribusi pada kondisi kesehatan yang buruk. Kematian di Lapas menjadi masalah serius, dengan penyakit dan bunuh diri sebagai penyebab utama. Penting untuk memperhatikan pemenuhan hak narapidana sebagai individu yang, meskipun telah melanggar HAM orang lain, tetap memiliki hak yang perlu dihormati. Solusi over-capacity tidak hanya terletak pada penambahan Lapas, tetapi juga dapat melibatkan alternatif hukuman dan perbaikan sistem peradilan pidana secara keseluruhan.
Kata kunci: Hak Bagi Narapidana, Over Capacity, Lapas	

INFO ARTIKEL	ABSTRACT
<i>Accepted</i>	<i>As a legal state, Indonesia has the responsibility to uphold human rights (HAM) for all its citizens. This commitment is manifested in the constitution, the Human Rights Law, and the ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights. Even though human rights can be revoked under certain conditions, especially in relation to criminal acts, Correctional Institutions (Lapas) must still consider human rights values in their activities. Over-capacity in prisons is often caused by alignment between incoming and outgoing performance. The Indonesian government is focused on resolving correctional institutions, replacing prison sanctions with remission, conditional leave, or conditional pardon. Punishment in the form of fines is also implemented as an alternative. Prisons, as part of the correctional system, have a strategic function in carrying out prison sentences and providing compensation. The aim of punishment is to make people aware of improvement, return them to good citizens, and achieve a safe social life. Prisons are also responsible for fostering improvement in order to become quality individuals, in accordance with the principles of Pancasila and humanitarian principles. Over-capacity has a negative impact on the provision of compensation rights, such as food and health services. LBH Masyarakat noted problems with sanitation, air circulation and inadequate nutritional intake in prisons, contributing to poor health conditions. Death in prison is a serious problem, with disease and suicide as the main causes. It is important to pay attention to the right to reparation as individuals who, even though they have violated the human rights of others, still have rights that need to be respected. The solution to overcapacity does not only lie in adding prisons, but can also involve alternative punishments and improvements to the criminal system as a whole.</i>
Keywords: <i>Rights for Prisoners, Over Capacity, Prisons</i>	

Pendahuluan

Sebagai sebuah negara hukum, maka Indonesia mempunyai beban untuk menegakan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Komitmen Negara dalam menjunjung tinggi HAM salah satunya ditunjukkan dalam berbagai cara, mulai dari menjabarkan tentang HAM dalam bab XA2 dalam konstitusi negara Indonesia yaitu UUD 1945. 1 Dengan lahirnya UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM), sampai dengan meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* dengan

mengeluarkan UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights*.¹

Meskipun hak asasi adalah hak yang melekat dalam diri seseorang Hak asasi tersebut tetap bisa dicabut oleh negara dalam beberapa kondisi tertentu, misalnya dalam hal orang tersebut melakukan tindak pidana. ketika mendapatkan sebuah sanksi pidana, pelaku tindak pidana beberapa hak-haknya harus dicabut oleh negara baik dalam jangka tertentu maupun selamanya sesuai dengan aturan yang berlaku. Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Lapas) sebagai bagian dari pemerintah wajib mengakomodir nilai terkandung dalam HAM dalam tiap melaksanakan tiap kegiatan. Maka dari itu perspektif HAM dijadikan sesuatu hal yang relevansi untuk menganalisa menerapkan hak Narapidana di Lapas.

Faktor terjadinya *over-capacity* umumnya terjadi dikarenakan imparsialitas jumlah masuk narapidana dengan narapidana keluar (bebas). Fokus utama pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah ini ialah dengan melakukan resolusi lembaga pemasyarakatan. Mengatasi kelebihan kapasitas lapas maka pemberian sanksi penjara dapat diganti dengan pemberian remisi, cuti bersyarat hingga pembebasan bersyarat, Namun hal ini digunakan sebagai langkah pemidanaan opsional diluar pidana pokok. Maka setiap pelanggar pidana tidak hanya berpatokan pada sanksi penjara dan kurungan saja melainkan dengan menerapkan denda. Ketentuan pidana pokok berupa denda adalah hukuman yang memberikan beban kewajiban kepada seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebuskan kesalahan dalam bentuk uang.

Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lapas merupakan institusi dari sub sistem peradilan pidana mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara dan sebagai tempat bagi pembinaan narapidana sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-undang no 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Fungsi Lapas ini sebenarnya sudah sangat berbeda dan jauh lebih baik dibandingkan dengan fungsi penjara jaman dahulu dengan dasar hukum Peraturan Penjara.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.²

Sebagai tempat pembinaan narapidana, lapas membina narapidana agar menjadi manusia yang berkualitas, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan

¹ Donny Michael. (2017). *Penerapan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan klas I Atanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, 17 (2), 249-263, hlm. 250

² Fransisco, W. (2020). Interaktif Masyarakat Terhadap Hukum Dalam Kehidupan Normal Baru Pasca COVID19. *Journal of Judicial Review*, 22(2), 151-164., hlm. 156.

Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, yang memiliki kesadaran beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, memiliki kemampuan intelektual dan berkesadaran hukum. Hal ini sesuai dengan fungsi sistem pemasyarakatan yang merupakan suatu sistem perlakuan terhadap narapidana yang menganut konsep pembaharuan pidana penjara yang berdasarkan Pancasila dan asas kemanusiaan yang bersifat universal. Sistem ini menganut sistem mengintegrasikan narapidana ke dalam masyarakat melalui program-program pembinaan yang lebih memperhatikan hak-hak narapidana dibandingkan dengan sistem yang lama yaitu sistem kepenjaraan.

Dalam menjalankan sistem pemasyarakatan tersebut dibutuhkan Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Narapidana sendiri ialah manusia pada umumnya yang karena kesalahannya melakukan pelanggaran hukum dan oleh hakim dijatuhi pidana, selain itu dalam sistem pemasyarakatan seorang narapidana tetap diakui sebagai anggota masyarakat sehingga di dalam proses pembinaannya tidak boleh di jauhkan dari kehidupan bermasyarakat.³

Bentuk penegak hukum oleh negara harus dilakukan di setiap aspek penyelenggaraan negara tidak terkecuali kepada pelanggar hukum. Salah satu aspek yang menarik untuk dibahas dalam penelitian ini yaitu perlakuan negara terhadap para pelanggar hukum. Pelanggar hukum atau narapidana ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat orang dijatuhi pidana. Dimana orang-orang yang dijatuhi pidana disadarkan, dibina, dan didik, agar mereka menyesali perbuatannya. Diharapkan setelah mereka selesai menjangkau masa pidana, mereka mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar sebagai warga Negara yang baik, taat pada hukum yang berlaku, menjunjung tinggi nilai moral, norma sosial dan keagamaan sehingga tercapainya kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar memberikan efek jera tetapi merupakan suatu proses. Era globalisasi sangat berdampak pada kehidupan sosial dimana kebutuhan sosial seolah memaksa kita berupaya untuk dapat memiliki kehidupan yang layak, hal ini sangat berdampak signifikan terhadap tantangan yang dihadapi masyarakat baik dari segi materi dan moral. Tingginya tingkat ketidaksejahteraan masyarakat berbanding lurus dengan tingginya tingkat kriminalitas pada suatu Negara khususnya di Indonesia. Dimana pada data Direktorat Jendral Pemasyarakatan yang dirilis dalam laman smslap.ditjenpas.go.id pertanggal 2 Maret 2020 jumlah narapidana dan tahanan yaitu 269.063 orang sedangkan kapasitas hunian 132.273 orang sehingga terjadi over capacity telah mencapai 103%. *Over capacity* sangat berpengaruh terhadap pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, hak tersebut berkaitan dengan hak mendapat makanan dan pelayanan kesehatan.

³ Risang Achmad Putra Perkasa. (2020). Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan, Universitas Batanghari, *Jurnal Wajah Hukum* 4 (1), 108-115, hlm.113.

ASPEK PEMENUHAN HAK BAGI NARAPIDANA YANG OVER CAPACITY DI LAPAS

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, ketika hak-hak narapidana tidak terpenuhi karena tingginya over capacity hal ini akan berdampak pada pemenuhan hak-hak narapidana seperti pada kebutuhan makanan, pemberian makanan yang tidak cukup akan mengakibatkan narapidana mengalami gangguan kesehatan menjadi kurang gizi, dan mudah terserang penyakit. Kebersihan lingkungan sekitar menjadi kurang baik karena banyaknya jumlah narapidana akan mengakibatkan kumuhnya lingkungan yang di huni, juga akan berdampak pada ruang gerak yang terbatas antara sesama narapidana sehingga narapidana sulit beristirahat ataupun beraktifitas.⁴

Lembaga Bantuan Hukum selanjutnya disingkat menjadu (LBH) Masyarakat mencatat, pada 2016 sekurang-kurangnya terdapat 120 kematian di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan (Rutan), dan Ruang Tahanan Polri. Meskipun jumlah kasus tersebut menurun pada 2017 menjadi 83 kasus, akan tetapi permasalahan kematian dalam penjara masih menjadi momok. Peneliti LBH Masyarakat Albert Wirya mengatakan, penyakit menjadi penyebab kematian terbanyak di penjara, sejumlah 47,5% kasus di 2016. Kemudian, pada 2017 meningkat jadi 60,25%. LBH Masyarakat melihat rendahnya sanitasi, kurangnya sirkulasi udara, dan minimnya asupan nutrisi juga berkontribusi pada penurunan kondisi kesehatan tahanan. Kondisi penjara Indonesia yang *over crowded* akut menjadi salah satu akar masalah banyaknya penghuni penjara yang menderita sejumlah penyakit, seperti gangguan pernapasan dan pencernaan sebelum meninggal. Penyebab kedua terbanyak setelah penyakit adalah upaya bunuh diri. Setidaknya ada 43 kasus bunuh diri selama dua tahun. Permasalahan bunuh diri sangat kompleks dan harus dilihat dalam banyak aspek, salah satunya adalah kesehatan jiwa.

Narapidana memang merupakan seseorang yang telah melanggar HAM orang lain, namun bukan berarti HAM yang melekat pada dirinya dengan serta merta hilang dan dia boleh diperlakukan semena-mena oleh pihak lain dalam menebus semua perbuatan jahatnya, maka dari itu aspek pemenuhan hak pada narapidana tetap perlu perhatian khusus oleh Negara. Penting untuk memperhatikan bahwa mengurangi jumlah narapidana tidak selalu menambah jumlah Lapas, karena peningkatan jumlah Lapas bukanlah satu-satunya dalam solusi mengurangi jumlah narapidana dalam hal over capacity. Beberapa cara lain seperti penggunaan alternatif hukuman, hukuman bersyarat pengawasan elektronik atau memperbaiki sistem peradilan pidana juga termasuk cara yang mungkin bisa dipertimbangkan dalam kasus ini⁵.

Metode Penelitian

Metode Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis implementasi Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam

⁴ Hutabarat. (2017). Problematika Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Terpadu, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, & Seni*, 1(1), 42-50.

⁵ Undang – undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia bab 1 memuat ketentuan umum 2 http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_12_95.htm

mengatasi permasalahan over capacity di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan fokus pada asas-asas, norma, dan kaidah hukum, serta pendekatan yuridis sosiologis untuk memahami hukum sebagai institusi dalam kehidupan nyata.

Hasil dan Pembahasan

Yang Melatarbelakangi Overcapacity di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan tempat melaksanakan pembinaan bagi para narapidana seharusnya menjadi penghuni yang memiliki pribadi yang lebih baik lagi, justru menjadi salah satu tempat yang sering terjadi kejahatan kekerasan yang dilakukan sesama narapidana, tapi kenyataannya masih banyak narapidana yang belum merasakan perlindungan selama berada dalam masa tahanan, maraknya keributan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan (Lapas) antara sesama napi mendapat perhatian masyarakat. sehingga dalam hal ini pemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting untuk menciptakan suatu keadaan kondusif seperti kedamaian yang didasari keserasian antara ketertiban, pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan (Lapas).

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, yang pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari konsep umum mengenai pemidanaan. Pelaksanaan sistem Pemasyarakatan mempunyai tujuan akhir yaitu terciptanya kemandirian warga binaan Pemasyarakatan atau membangun manusia mandiri. Sistem peradilan pidana dalam rangka menegakkan hukum pidana dan menjaga ketertiban sosial, dilaksanakan mulai kerja polisi dalam melakukan penyidikan peristiwa pidana, penuntut oleh Jaksa Penuntut Umum, Pemeriksa Perkara di pengadilan dan pelaksana hukum di Rutan, Rutan, dan Cabang Rutan. (Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pemasyarakatan). Seluruh rangkaian kegiatan tersebut harus saling dukung-mendukung secara sinergis sehingga tujuan dari bekerjanya sistem peradilan pidana tersebut dapat dicapai. Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan gangguan keamanan dan ketertiban adalah suatu situasi kondisi yang menimbulkan keresahan, ketidakamanan, serta ketidaktertiban kehidupan di dalam kepala lapas.

Pengamanan merupakan segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan dan pemulihan terhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban di Rutan atau Rutan. Pengamanan dilaksanakan berdasarkan klasifikasi, pengamanan sangat tinggi, pengamanan tinggi, pengamanan menengah, dan pengamanan rendah. Klasifikasi pengamanan tersebut didasarkan pada pola bangunan dan pengawasan. Pelaksanaan klasifikasi pengamanan meliputi beberapa hal yaitu:

1. Pengamanan sangat tinggi dilengkapi dengan pemagaran berlapis, pos menara atas, pos bawah, penempatan terpisah, pengawasan closed circuit television, pembatasan gerak, pembatasan kunjungan dan pembatasan

kegiatan pembinaan, serta pengendalian komunikasi.

2. Pengamanan tinggi dilengkapi dengan pemagaran berlapis, pos menara atas penempatan terpisah atau bersama, pengawasan closed circuit television, pembatasan gerak, pembatasan kunjungan, dan kegiatan pembinaan.
3. Pengamanan menengah dilengkapi dengan pemagaran minimal 1 (satu) lapis, penempatan terpisah atau bersama, pengawasan closed circuit television, pembatasan kunjungan dan pembatasan kegiatan pembinaan.
4. Pengamanan rendah tanpa pemagaran berlapis, penempatan terpisah dan bersama, pengawasan closed circuit television dan pembatasan kegiatan pembinaan.

Secara umum, penghuni tahanan maupun narapidana yang sekarang berada di lembaga permasyarakatan (Lapas), dapat dikatakan terjadinya over kapasitas, hampir didalam tiap-tiap blok di lembaga permasyarakatan (Lapas), hal ini dapat memicu terjadinya suatu kerusuhan anarki antar tahanan maupun antar narapidana, dapat diambil contoh, kamar hunian yang ada di lembaga permasyarakatan (Lapas) sangat terbatas, idealnya tiap kamar hunian, di huni antara 4-5 Tahanan, akan tetapi yang ada saat ini di kamar hunian lembaga permasyarakatan (Lapas) mencapai 25 Tahanan. Selain beberapa faktor yang telah di paparkan di atas, yang dapat melakukan suatu pelanggaran di dalam lembaga permasyarakatan (Lapas) dikarenakan tidak mendapatkan kunjungan dari pihak keluarga serta kerabat sehingga mengakibatkan kurangnya perhatian dari pihak keluarga, kurangnya partisipasi dari masyarakat dengan enggan melepas stigma yang ada di dalam bekas tahanan maupun narapidana sehingga dipandang sebelah mata oleh masyarakat dan tingkat perekonomian yang semakin tidak layak. Karena kebanyakan para tahanan maupun narapidana berasal dari keluarga yang hidup secara pas-pasan. Secara keseluruhan, pada dasarnya manusia ingin hidup secara nyaman tanpa adanya gangguan dari orang lain, terjadinya suatu kerusuhan dan anarki ini faktor SDM (Sumber Daya Manusia) sangat berpengaruh didalam kehidupan bermasyarakat. Ketika SDM seseorang tersebut baik, maka seseorang itu akan berfikir jangka panjang untuk dan akan berbuat sesuatu, karena orang tersebut akan memikirkan sebab akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, akan tetapi ketika SDM seseorang tersebut tidak baik, maka seseorang tersebut akan berfikir pendek tanpa memikirkan sebab akibat yang ditimbulkan perbuatannya.

Hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di lembaga permasyarakatan (Lapas), sebagai catatan, pada intinya lapas merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, yang tidak menutup kemungkinan dapat terjadi suatu kerusuhan maupun anarki di dalam lapas. Dimana mereka juga berebut tempat istirahat yang nyaman serta bebas dari gangguan orang lain. Permasalahan yang sering timbul karena adanya faktor pribadi, dimana tahanan maupun narapidana mencuri uang milik tahanan lainnya, selain itu adanya pemerasan yang dilakukan oleh tahanan maupun narapidana kepada tahanan lainnya, dengan alasan bahwa pihak keluarga yang bersangkutan tidak membesuk, selain

itu adanya utang piutang, faktor ini sering kali memicu terjadinya kerusuhan dan anarki antar tahanan maupun antar narapidana, karena sebelumnya pihak yang bersangkutan berhutang di luar lapas, lalu kabur setelah hutangnya tidak mampudi bayar, akan tetapi keduanya bertemu kembali didalam satu Rutan, faktor utang piutang kerap kali terjadi didalam lembaga permasyarakatan (Lapas), berdasarkan data yang ada di lapangan, faktor tersebut merupakan faktor yang paling menonjol yang berakibat adanya suatu kerusuhan dan anarki. Terjadinya kerusuhan dan anarki yang ada di lembaga permasyarakatan (Lapas) ini, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan mengatakan bahwa, kerusuhan dan anarki yang ada di Rumah lembaga permasyarakatan (Lapas) dapat di kategorikan sedang, karena kerusuhan ini hanya melibatkan perkelahian antar tahanan. Sedangkan kalau kategori tinggi itu meliputi peredaran narkoba di dalam lingkungan lembaga permasyarakatan (Lapas) faktanya yang ada saat ini tidak adanya suatu peredaran narkoba di dalam lingkungan lembaga permasyarakatan (Lapas).

Upaya pencegahan dan penanggulangan terjadinya kerusuhan dan anarki dalam lembaga permasyarakatan (Lapas), di kalangan Tahanan maupun di kalangan Narapidana, dapat diambil 2 cara, yaitu upaya pencegahan serta upaya penanggulangan. Upaya pencegahan secara represif yaitu upaya penanggulangan setelah terjadinya suatu pelanggaran yang dilakukan tahanan maupun narapidana. Sedangkan upaya preventif yaitu upaya penanggulangan sebelum terjadinya pelanggaran, pada penerapan yang ada di lapangan, upaya penanggulangan preventif sering kali digunakan oleh lembaga permasyarakatan (Lapas), karena upaya penanggulangan ini dapat berupa pembinaan, pengarahan, dukungan dari berbagai pihak, dengan diberikan suatu wawasan serta pengetahuan sebab akibat yang dapat ditimbulkan akibat adanya suatu kerusuhan dan anarki dalam lembaga permasyarakatan (Lapas).

Upaya yang melatarbelakangi pencegahan atau penanggulangan kerusuhan dan anarki secara preventif dapat berupa :

1. Perbaiki sarana dan prasarana serta keamanan dan ketertiban Rutan;
2. Memberikan suatu pengarahan tentang pentingnya keamanan dan ketertiban dengan tujuan agar menciptakan suatu situasi yang sangat kondusif dengan menunjang proses penahanan serta proses pembinaan;
3. Memberikan suatu pengarahan kepada para tahanan maupun narapidana tentang peraturan yang berlaku sepanjang penahanan dan pembinaan;
4. Menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghormati antara tahanan satu dengan tahanan lainnya maupun antara narapidana yang satu dengan narapidana lainnya;
5. Menumbuhkan kesadaran hukum terhadap tahanan serta narapidana;
6. Memberikan suatu pendalaman rohani kepada tahanan dan narapidana agar dapat mengontrol diri sendiri;
7. Adanya suatu pengamanan yang baik, yang dilakukan oleh pihak Rumah Tahanan lembaga permasyarakatan (Lapas)

ASPEK PEMENUHAN HAK BAGI NARAPIDANA YANG OVER CAPACITY DI LAPAS

Upaya penanggulangan kerusuhan dan anarki secara represif dapat berupa:

1. Dapat memberikan suatu pengamanan yang ekstra terhadap warga binaan yang melanggar ketentuan yang ada di dalam Rutan, dengan tujuan agar diproses lebih jauh lagi;
2. Melakukan proses hukum kepada tahanan dan narapidana yang melakukan suatu pelanggaran ketentuan tata tertib keamanan Rutan;
3. Memberikan sanksi yang tegas kepada tahanan maupun narapidana.

Dalam menanggulangi kerusuhan dan anarki, pihak lapas, yang berwenang yaitu KPR (Kesatuan Pengamanan Rutan) akan memanggil pihak yang bersangkutan, lalu mengintrogasi dengan tujuan agar dapat mendalami secara menyeluruh faktor apa yang melatarbelakangi kejadian yang ditimbulkan. Ketika pihak yang bersangkutan telah terbukti melakukan suatu kerusuhan antar tahanan maupun antar narapidana (motor penggerak massa), maka akan di buatnya suatu Berita Acara Pemeriksaan, dalam hal ini Berita Acara Pemeriksaan akan di jadikan suatu bukti atau dasar untuk dapat menjatuhkan hukuman kepada pihak yang bersangkutan, karena dapat dikatakan sebagai kriminal murni, setelah perlakuannya mendapat stigma/cap sebagai tindakan kriminal murni, maka kasus tersebut akan di limpahkan kepada kepolisian, agar dapat diproses lebih lanjut.

Sanksi yang diuraikan diatas, merupakan sanksi yang diselesaikan secara ekstern. Tetapi sanksi yang diselesaikan secara intern, dimana pihak yang bersangkutan, akan dikenakan hukuman tutupan sunyi, dimana hukuman ini dilakukan selama 1 minggu, maka selama pihak yang bersangkutan melakukan hukuman tutupan sunyi, pihak keluarga serta pihak kerabat dilarang untuk mengunjunginya. Selain mendapatkan hukuman tutupan sunyi, maka sanksi yang dapat dilakukan yaitu adanya sel khusus (sel pengasingan/ sel tikus) dimana sel ini digunakan untuk tempat yang di sediakan khusus oleh lapas bagi tahanan atau narapidana yang telah melanggar tata tertib lapas. Kebijakan ini di ambil oleh pihak lembaga permasyarakatan (Lapas) dengan tujuan agar Tahanan maupun Narapidana yang melanggar ketentuan lapas dapat memberikan efek jera kepada pelanggar. Kategori yang telah di uraikan diatas, merupakan kategori yang darurat atau sangat mengkhawatirkan, karena mengganggu kondisi lapas serta mengganggu kenyamanan para tahanan serta narapidana lainnya.

Untuk menanggulangnya, adanya suatu pengawasan yang dilakukan oleh KPR selaku pihak yang berwenang di Rutan untuk mengamankan lapas. Pengawasan ini dilakukan hampir di seluruh blok-blok yang ada di lapas, dengan pengawasan ini selama 24 jam, maka segala aktivitas yang ada didalam lapas dapat di pantau secara otomatis melalui CCTV yang terpasang di tiap-tiap sudut blok. Pengawasan ini dilakukan dengan tujuan, ketika terjadinya kerusuhan atau keributan antar Tahanan maupun antar Narapidana, maka dapat melakukan tindakan secepat mungkin agar tidak berdampak yang lebih buruk lagi. Penyebab terjadinya kerusuhan, maka yang menjadi pemicunya, akan di lokalisir (pindah ke lapas lainnya). Sebagai catatan tahanan yang melakukan kerusuhan akan di pindahkan ke lapas lainnya, kalau tahanan tersebut ingin kembali lagi ke tempat semula, maka tidak bisa, karena pada kategorinya, pemindahan suatu tahanan

ASPEK PEMENUHAN HAK BAGI NARAPIDANA YANG OVER CAPACITY DI LAPAS

maupun narapidana yang di pindahkan ke lapas lainnya, merupakan kategori pelanggaran berat. Tujuan diberlakukan kebijakan ini yaitu dikarenakan Tahanan maupun Narapidana tersebut akan melakukan perbuatan yang sama di suatu hari nanti, untuk mengantisipasinya, tahanan tersebut tidak dapat kembali pada tempat semula. Pihak lembaga permasyarakatan (Lapas) sendiri dalam memberikan sanksi bagi tahanan dan narapidana yang melanggar keamanan dan ketertiban terletak di dalam pasal 47 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, aturan tersebut merupakan dasar hukum.

Langkah yang diambil oleh lembaga permasyarakatan (Lapas), melakukan beberapa cara preventif maupun langkah represif, dengan tujuan agar dapat menumbuhkan suatu kesadaran dalam diri Tahanan maupun Narapidana, dengan memperbaiki segala perilaku buruk menjadi suatu perilaku yang baik. Langkah ini diambil dengan berbagai pertimbangan, dimana agar warga binaan dapat menjadi suatu masyarakat yang berguna bagi bangsa dan negara, dan telah siap terjun ke dalam masyarakat setelah bebas di Lembaga pemasyarakatan. Penanggulangan preventif dilakukan untuk dapat mengurangi serta mencegah suatu kerusuhan dan anarki didalam lembaga permasyarakatan (Lapas) Negara, yang sangat mungkin terjadi dilakukan oleh warga binaan. Narapidana harus ditempatkan didalam Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan pembinaan, tetapi pada kenyataannya karena keterbatasan kapasitas lapas di Indonesia membuat fungsi lapas. Beberapa lapas yang seharusnya menjadi tempat membina narapidana tersebut digunakan untuk menahan tersangka atau terdakwa.

Perubahan fungsi ini didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara. Keberadaan narapidana didalam Rutan, merupakan hal yang tidak wajar, karena fungsi Rutan yaitu tempat menahan tersangka untuk sementara waktu sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, bukan melakukan proses pembinaan, karena dalam Pasal 19 ayat 1, PP No.27 Tahun 1983, menyatakan bahwa didalam Rutan di tempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Lembaga permasyarakatan (Lapas) mengacu pada Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tanggal 20 September tentang Organisasi dan Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, dan Kebijakan Sektorial Kemenkumham Jawa Timur bahwa Narapidana dengan sisa pidana kurang dari 1 tahun, bisa ditempatkan di lembaga permasyarakatan (Lapas). Narapidana tersebut merupakan titipan dari Pengadilan Negeri. Kalau kurang dari 1 tahun, bisa di tempatkan di Rutan. Contoh, 1 tahun 3 bulan di potong masapenahanan dan akibat over kapasitas dari Lembaga Pemasyarakatan lain.

Faktor-faktor yang menyebabkan adanya suatu kerusuhan dan anarki di dalam lembaga permasyarakatan (Lapas), dapat di bagi dengan faktor ekstern dan faktor intern. Faktor ekstern yaitu faktor yang terdapat di luar tahanan maupun narapidana, dalam hal ini mencakup kondisi lingkungan, sosial serta kondisi ekonomi. Dengan beberapa kondisi tersebut, berpotensi untuk melakukan suatu pelanggaran dalam ruang lingkup Rutan, dalam halmenanggulangi kerusuhan dan anarki, pihak Rutan, yang berwenang

yaitu (Kesatuan Pengamanan Rutan) KPR akan memanggil pihak yang bersangkutan, lalu mengintrogasi dengan tujuan agar dapat mendalami secara menyeluruh mengapa kejadian dapat timbul. Sanksi yang telah di uraikan diatas, merupakan sanksi yang diselesaikan secara ekstern. Akan tetapi sanksi yang diselesaikan secara intern, dimana pihak yang bersangkutan, akan dikenakan hukuman tutupan sunyi, dimana hukuman ini dilakukan selama 1 minggu, maka selama pihak yang bersangkutan melakukan hukuman tutupan sunyi, pihak keluarga serta pihak kerabat dilarang untuk mengunjunginya. Selain mendapatkan hukuman tutupan sunyi, maka sanksi yang dapat dilakukan yaitu adanya sel khusus (sel pengasingan/ sel tikus) dimana sel ini digunakan untuk tempat yang di sediakan khusus oleh Rutan bagi tahanan atau narapidana yang telah melanggar tata tertib lembaga permasyarakatan (Lapas).

Kebijakan yang diambil oleh kepala lapas dalam pengamanan warga binaan di Lembaga Permasyarakatan (Lapas).

Segala peristiwa yang terjadi di dalam lapas, seperti pemukulan, penyiksaan, pembunuhan, tindakan sodomi antar sesama laki-laki, mabuk-mabukan, melakukan bisnis narkoba di dalam lapas dan di luar lapas dengan menggunakan Handphone, tidur di lantai, kedinginan dan digigit nyamuk, tidak diberikan makanan, serta segala hal yang menyeramkan, yang terjadi di dalam lapas, sulit diketahui dan dikontrol oleh masyarakat publik. Segala peristiwa yang tidak semestinya terjadi di dalam lapas dapat terjadi, karena tertutupnya sistem birokrasi yang dibangun pada lapas serta bentuk bangunan yang dibatasi dengan tembok yang tinggi dan tidak mudah diakses oleh masyarakat. Masyarakat yang akan memasuki lapas pun harus mendapat ijin resmi dari pejabat yang berwenang, misalnya dari pengadilan, serta sebelum memasuki gedung lapas tersebut para pengunjung diperiksa dan diawasi atau mendapat pengawasan yang ketat dari petugas lapas. Tidak sedikit dari pengunjung yang tidak diperbolehkan masuk untuk membesuk keluarganya atau hanya melihat-lihat di dalam lapas, dengan alasan peraturan atau kebijakan. Hal ini menunjukkan sistem birokrasi pemerintah di dalam lapas menjadi sesuatu yang sakral.

Gambaran penjara yang memberikan image menakutkan bagi masyarakat umum, bertujuan memberikan unsur jera bagi para pelaku kejahatan (kriminal), agar menjadi sadar dan merubah sikap dan perilakunya yang jahat. Pidana penjara yang dilaksanakan di Indonesia bertujuan untuk menghukum seseorang yang secara sadar dan dengan sengaja melakukan suatu tindakan kejahatan agar orang tersebut tidak akan mengulangi perbuatannya yang salah. Penyelenggaraan pengamanan terhadap narapidana dan tahanan mencakup kegiatan pencegahan, penindakan, dan pemulihan, dalam melaksanakan pengamanan pada lapas harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana pengamanan. Pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban pada lapas, meliputi: pemeriksaan pintu masuk, penjagaan, pengawalan, penggeledahan, inpeksi, kontrol, kegiatan intelijen, pengendalian peralatan, pengawasan komunikasi, pengendalian lingkungan, penguncian, penempatan dalam rangka pengamanan, investigasi dan reka ulang, dan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ASPEK PEMENUHAN HAK BAGI NARAPIDANA YANG OVER CAPACITY DI LAPAS

Penjelasan dari masing-masing pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban pada lapas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Pintu Masuk, Pemeriksaan terhadap pintu masuk merupakan pemeriksaan administrasi yang dilakukan terhadap orang yang akan memasuki halaman lapas. Pemeriksaan dilakukan oleh Satuan Pengamanan.
2. Penjagaan, Penjagaan dilakukan di beberapa pintu yaitu: pintu gerbang halaman, pintu gerbang utama, pintu pengamanan utama, ruang kunjungan, lingkungan blok hunian, blok hunian, pos menara atas, area lainnya yang ditetapkan oleh Kepala lapas. Penjagaan dilakukan oleh Regu Pengamanan.
3. Pengawasan, Pengawasan dilakukan terhadap narapidana atau tahanan pada saat: izin luar biasa, cuti mengunjungi keluarga, asimilasi, proses peradilan, pemindahan, perawatan medis di luar lapas, dan kebutuhan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan dilakukan Satuan Pengamanan atas izin dari Kepala Rutan atau Rutan.
4. Penggeledahan, Penggeledahan meliputi: penggeledahan badan, penggeledahan barang, penggeledahan sel, penggeledahan area, dan/atau penggeledahan kendaraan. Penggeledahan dilakukan oleh: anggota Satuan Pengamanan dan pegawai yang ditunjuk, satuan tugas keamanan dan ketertiban dari Divisi Pemasarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau satuan tugas keamanan dan ketertiban dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan.
5. Inspeksi, Inspeksi dilakukan terhadap pelaksanaan prosedur pengamanan di lapas. Inspeksi dilakukan secara insidental oleh petugas pamasarakatan yang ditunjuk oleh Kepala lapas.
6. Kontrol, Kontrol meliputi: pintu gerbang halaman, pintu gerbang utama, pintu pengamanan utama, ruang kunjungan, lingkungan blok hunian, blok hunian, menara atas, pagar dalam dan luar, kantor, steril area, dan pengamanan area lainnya yang ditetapkan oleh Kepala lapas. Kontrol dilakukan secara rutin oleh Kepala atau Wakil Kepala Regu Pengamanan.
7. Kegiatan Intelijen, Kegiatan intelijen dilakukan untuk mendukung pelaksanaan pengamanan di dalam maupun di luar lapas terhadap potensi timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban. Kegiatan intelijen meliputi: pengumpulan informasi, pengelolaan informasi, dan pertukaran informasi. Kegiatan intelijen dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Divisi Pemasarakatan, dan Rutan.
8. Pengendalian Peralatan, Pengendalian peralatan dilakukan dengan mengelola seluruh sarana pengamanan dan sarana lain yang dapat menyebabkan timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban. Sarana pengamanan meliputi: senjata api, peralatan huru hara, kunci dan gembok, peralatan komunikasi, ruang kontrol, alat pemadam kebakaran,

dan kendaraan. Sarana lain meliputi: peralatan kantor, peralatan bengkel kerja, peralatan dapur, dan peralatan kebersihan. Pengendalian sarana pengamanan dilakukan oleh Kepala Satuan Pengamanan. Pengendalian sarana lain dilakukan oleh petugas pada bagiannya masing-masing dan melaporkan hasil pengendalian kepada Kepala Satuan Pengamanan.

9. Pengawasan Komunikasi, Pengawasan komunikasi dilakukan untuk mengawasi, mencatat, meneliti, dan membatasi kegiatan komunikasi narapidana dan tahanan dengan dunia luar. Pengawasan komunikasi dilakukan oleh Kepala Satuan Pengamanan.
10. Pengendalian Lingkungan, Pengendalian lingkungan dilakukan untuk memastikan keamanan dan ketertiban di steril area dan lalu lintas orang di lapas. Pengendalian lingkungan di kawasan steril area dilakukan dengan melarang mendirikan bangunan dan melarang melakukan aktivitas lain tanpa seizin Kepala lapas. Pengendalian lingkungan di kawasan lalu lintas orang sebagaimana dilakukan dengan membatasi gerak narapidana dan tahanan, serta membatasi area kegiatan narapidana dan tahanan. Pengendalian lingkungan dilakukan Kepala Satuan Pengamanan.
11. Penguncian, Penguncian dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban lapas. Penguncian dilakukan terhadap: pintu gerbang halaman, pintu gerbang utama, pintu Pengamanan utama, kamar hunian, lingkungan blok hunian, blok hunian, dan ruang kantor. Penguncian dilakukan oleh Regu Pengamanan.
12. Penempatan dalam Rangka Pengamanan, Penempatan dimaksudkan untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban yang meliputi: pelanggaran disiplin, pelarian, terancam jiwanya, membahayakan jiwa orang lain, memiliki potensi mengembangkan jaringan kejahatan, dan mengancam stabilitas keamanan negara. Penempatan dapat dilakukan di: sel tutupan sunyi, sel isolasi, dan blok hunian khusus. Penempatan dilakukan oleh Kepala Satuan Pengamanan dengan seizin Kepala lapas.
13. Investigasi dan Reka Ulang, Investigasi dan reka ulang dilakukan untuk mencari sebab dan alasan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Investigasi dan reka ulang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan yang ditunjuk oleh Kepala lapas. Dalam melakukan investigasi dan reka ulang, Kepala Rutan atau Rutan dapat bekerja sama dengan instansi terkait.
14. Tindakan Lain Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Tindakan lain mengenai pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban pada lapas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penindakan terhadap keadaan tertentu dilakukan oleh tim tanggap darurat. Keadaan tertentu dilakukan jika terjadi: pemberontakan, kebakaran, bencana alam, dan/atau penyerangan dari luar. Tim tanggap darurat berada di bawah koordinasi Kepala

ASPEK PEMENUHAN HAK BAGI NARAPIDANA YANG OVER CAPACITY DI LAPAS

lapas Tim tanggap darurat terdiri atas petugas lapas yang telah mendapatkan pelatihan dan peralatan. Penindakan pengamanan dalam keadaan tertentu dilakukan dengan cara: membunyikan tanda bahaya, mengamankan orang, lokasi, barang atau tempat kejadian perkara, dan/atau mengamankan pelaku yang diduga dapat menimbulkan atau melakukan ancaman Gangguan Keamanan dan Ketertiban. Bantuan pengamanan terdiri atas: bantuan pengamanan internal dan bantuan pengamanan eksternal. Bantuan pengamanan internal dibutuhkan pada saat kekurangan petugas pengamanan. Kepala lapas menunjuk pejabat fungsional umum sebagai petugas bantuan pengamanan internal. Bantuan pengamanan internal berada di bawah komando Komandan Regu Pengamanan. Bantuan pengamanan eksternal dibutuhkan pada saat terjadi keadaan tertentu. Bantuan pengamanan eksternal berasal dari instansi lain berdasarkan permintaan Kepala lapas. Bantuan Pengamanan eksternal berada di bawah koordinasi Kepala lapas.

Lembaga permasyarakatan (Lapas) tidak terlepas dari gangguan keamanan dan ketertiban. Jenis gangguan keamanan di lembaga permasyarakatan (Lapas) yaitu kerusuhan dan pelarian. Jenis gangguan keamanan di lembaga permasyarakatan (Lapas) yang paling sering terjadi adalah kerusuhan sesama narapidana. Jika hal ini terjadi, maka narapidana tersebut akan diberikan sanksi dan kemudian diasingkan sementara untuk dimintai keterangan kenapa kerusuhan tersebut bisa terjadi. Cara yang diterapkan dalam pelaksanaan keamanan bagi narapidana di lembaga permasyarakatan (Lapas) umumnya yaitu penjagaan, pengawasan, dan pengawalan. Cara yang diterapkan dalam pelaksanaan keamanan bagi narapidana dijelaskan bahwa perlindungan yang diterapkan dalam pelaksanaan keamanan bagi narapidana adalah dilakukan sesuai dengan Protap atau Prosedur Tetap yang dimiliki oleh setiap penjaga atau setiap petugas keamanan. Selanjutnya penjagaan di lembaga permasyarakatan (Lapas) terdiri dari beberapa pos yaitu pos menara atas, blok A, dan blok B. Untuk pos menara atas yang diisi hanya satu pos menara oleh 1 orang penjaga yaitu pos menara II, sedangkan untuk setiap blok masing-masing terdiri dari 1 orang penjaga. Penjagaan dilakukan pula pada pintu blok II oleh 1 orang penjaga.

Pengamanan pintu utama dipimpin oleh 1 orang penjaga. Pengamanan tersebut dilakukan melalui empat regu yang terdiri dari 6 orang termasuk 1 orang komandan. Pengamanan shift malam untuk regu pengamanan dibantu oleh 1 orang petugas piket malam yang ditunjuk dari petugas staf oleh Kepala lapas dan diawasi oleh Pengawas Umum yang ditunjuk dari Pejabat Eselon III oleh KaRutan. Pengamanan di hari libur nasional diawasi oleh Wasin (Pengawas Intern) yang ditunjuk dari Pejabat Eselon III oleh KaRutan. Kondisi keamanan bagi narapidana di lembaga permasyarakatan (Lapas) relative baik. Untuk menjaga kondisi keamanan bagi narapidana di lembaga permasyarakatan (Lapas), petugas keamanan melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana dan membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan, pelaksanaan pembinaan narapidana di Rutan, dan juga keterangan bahwa kondisi keamanan bagi narapidana di lembaga permasyarakatan (Lapas) adalah baik. Selanjutnya terkait dengan Kebijakan yang diambil oleh kepala lapas dalam pengamanan warga binaan di lembaga permasyarakatan (Lapas), Kepala Kesatuan

ASPEK PEMENUHAN HAK BAGI NARAPIDANA YANG OVER CAPACITY DI LAPAS

Pengamanan lembaga permasyarakatan (Lapas) menjelaskan bahwa pada umumnya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga permasyarakatan (Lapas) sudah dilaksanakan dengan baik khususnya berkaitan dengan pemeriksaan pintu masuk, pengeledahan, inpeksi, kontrol, kegiatan intelijen, pengendalian peralatan, pengawasan komunikasi, pengendalian lingkungan, penguncian, penempatan dalam rangka pengamanan, dan investigasi dan reka ulang. Namun berkaitan dengan penjagaan terdapat kendala berupa belum diisinya semua pos menara atas oleh penjaga dimana yang diisi hanya 1 pos menara atas yaitu pos menara II. Selain itu, pengawalan pada saat asimilasi tidak dilakukan oleh Satuan Pengamanan tetapi dilakukan oleh petugas staf yang ditunjuk oleh KaRutan. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa implementasi terhadap Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada lembaga permasyarakatan (Lapas) belum sepenuhnya diterapkan secara maksimal.

Untuk meningkatkan keamanan di lembaga permasyarakatan (Lapas) petugas keamanan sudah mempunyai jadwal rolling dan keliling sebagai bentuk untuk meningkatkan keamanan. Pengaturan keamanan lembaga pemasyarakatan diperlukan untuk meningkatkan kualitas lembaga pemasyarakatan agar dalam menjalankan pembinaan dan bimbingan terhadap warga binaannya berjalan baik dan dapat membuat warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahan yang telah diperbuat dan bisa memperbaiki diri serta nantinya tidak mengulangi kembali tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakatnya. Selain itu, pengaturan keamanan dan ketertiban dalam lapas adalah meningkatkan keamanan dan ketertiban lapas yang akan berpengaruh kepada proses pembinaan dan bimbingan narapidana sehingga hak-hak narapidana dapat terpenuhi dan keamanan bagi narapidana dan petugas lapas dapat terjamin. Untuk lebih mengoptimalkan keamanan dan ketertiban di dalam lapas setelah melakukan apel pagi, petugas keamanan melakukan penyisiran di dalam area Lembaga Pemasyarakatan, ini dilakukan setiap hari dengan mengintari kompleks Lembaga Pemasyarakatan dengan sangat teliti. Selain itu, untuk meminimalisir terjadinya kecurangan di lembaga permasyarakatan (Lapas) setiap keluarga/kerabat yang akan melakukan kunjungan kepada narapidana akan melewati proses pemeriksaan, pengunjung diperiksa mulai dari atas sampai bawah hingga pakaian dalam juga diperiksa, tidak sampai disana, barang bawaan juga diperiksa. Hal-hal kecil sangat berbahaya jika tidak diperiksa, karena sekecil apaun sangat beresiko untuk masuknya barang-barang terlarang.

Mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi petugas pemasyarakatan di lembaga permasyarakatan (Lapas) dalam pelaksanaan pengamanan bagi warga binaan terdapat beberapa hambatan yaitu: Kurangnya personil atau pegawai Rumah Tahanan Negara, Sarana prasarana, Overcapasitas hunian, kurang kompaknya sesama petugas, namun pihak lembaga permasyarakatan (Lapas) telah berusaha semaksimal mungkin untuk memperkecil hambatan-hambatan yang ada dengan memaksimalkan sumber daya manusia dan memaksimalkan sarana dan prasana yang ada. Ada beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengamanan oleh petugas pemasyarakatan terhadap warga binaan di lembaga permasyarakatan (Lapas) sebagai yaitu kurangnya

ASPEK PEMENUHAN HAK BAGI NARAPIDANA YANG OVER CAPACITY DI LAPAS

jumlah personil petugas pengamanan lembaga permasyarakatan (Lapas) Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas permasyarakatan di lembaga permasyarakatan (Lapas), mengatakan bahwa jumlah petugas pengamanan di lembaga permasyarakatan (Lapas) tidak sebanding dengan jumlah warga binaan yang ada. Berdasarkan fakta di lembaga permasyarakatan (Lapas) jumlah warga binaan adalah 252 orang sedangkan jumlah petugas keamanan di lembaga permasyarakatan (Lapas) yang mengawasi warga binaan berjumlah 15 orang, itupun terbagi berdasarkan shift yang telah ditetapkan, belum lengkapnya sarana dan prasarana Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas permasyarakatan di lembaga permasyarakatan (Lapas) sarana dan prasarana di lembaga permasyarakatan Negara sendiri masih banyak belum yang memadai, seperti yang seharusnya tembok keliling di atasnya diberi pagar runcing besi serta kurang tingginya pagar pengamanan, sementara dilapangan tidak ada gerbang untuk di bagian masuk lapas itu tidak ada selain P2U, Alat-alat untuk pengamanan warga binaan masih kurang seperti serta banyaknya tamu yang berkunjung membuat para petugas permasyarakatan kesulitan untuk mengontrol setiap warga binaan dan yang menjadi hambatan untuk petugas sendiri mengontrol tamu yaitu tamu langsung berhadapan dengan warga binaan seharusnya ada pembatas.

Upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pengamanan oleh petugas permasyarakatan terhadap warga binaan di lembaga permasyarakatan (Lapas) adalah Penambahan jumlah petugas pengamanan di lembaga permasyarakatan (Lapas) Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala lembaga permasyarakatan (Lapas) dalam upaya mengatasi hambatan pelaksanaan Pengamanan bagi warga binaan di lembaga permasyarakatan (Lapas) adalah dapat dilakukan dengan penambah petugas lapas, Sehingga jumlah antara petugas pengamanan dan penghuni lapas sebanding dan memaksimalkan sumber daya manusia, sudah dilakukannya permintaan penambahan petugas ke instansi terkait. Petugas permasyarakatan juga mengatakan hal yang sama, upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan Pengamanan bagi warga binaan di lembaga permasyarakatan (Lapas) adalah dapat dilakukan dengan menambah petugas keamanan lapas dikarenakan jumlah hunian tidak sebanding dengan jumlah petugas. Memaksimalkan alat-alat kelengkapan pengamanan Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas permasyarakatan lembaga permasyarakatan (Lapas) upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan Pengamanan bagi warga binaan di lembaga permasyarakatan (Lapas) adalah memaksimalkan alat-alat kelengkapan pengamanan yang ada selain itu membatasi ruang gerak narapidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas permasyarakatan mengatakan upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan Pengamanan bagi warga binaan di lembaga permasyarakatan (Lapas) adalah pembatasan terhadap interaksi dengan dunia luar, dengan demikian, dapat dikatakan ruang gerak narapidana sangat terbatas, sehingga akan sulit untuk melarikan diri.

Sesama petugas agar 1 regu 1 arahan Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas permasyarakatan upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan Pengamanan bagi warga binaan di lembaga permasyarakatan (Lapas) adalah agar di tiap regu saling

kompak dan cukup dengan 1 arahan peregu agar tidak terjadinya salah komunikasi. Solusi meningkatkan keamanan di lembaga permasyarakatan (Lapas) juga dilakukan dengan sistem pendekatan secara personal, dikarenakan rasa kekeluargaan akan muncul sehingga narapidana akan mudah untuk diarahkan, tanpa mengurangi rasa patuh narapidana kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), pengamanan bukan lagi dengan dilakukan dengan kekerasan. Mengenai hambatan yang dihadapi lembaga permasyarakatan (Lapas) dalam pelaksanaan keamanan bagi narapidana terdapat hambatan yaitu kurangnya jumlah personil petugas keamanan lembaga permasyarakatan (Lapas). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala lembaga permasyarakatan (Lapas), mengatakan bahwa jumlah petugas keamanan di lembaga permasyarakatan (Lapas) tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang ada. Berdasarkan fakta di lapangan jumlah narapidana adalah 252 orang, sedangkan jumlah petugas keamanan di lembaga permasyarakatan (Lapas) yang mengawasi narapidana berjumlah 24 orang, itupun terbagi berdasarkan shift yang telah ditetapkan.

Menurut teori ini hukum dijadikan sebagai alat perubahan masyarakat (*Law as Tool Social Engineering*). Dan teori ini diterapkan dalam konsep pemasyarakatan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan yaitu Pembinaan dan bukan lagi pemenjaraan. Sebelum adanya konsep pemasyarakatan, penjara merupakan bagian akhir dari sistem peradilan pidana yang paling menakutkan karena sebagai alat balas dendam dan penjaraan yang lebih cenderung dengan kekerasan fisik yang dialami oleh terpidana, namun dengan adanya pembaharuan hukum baik dalam undang-undang yang mengatur tentang pemasyarakatan maupun kebijakan terkait mekanisme penerapan pemasyarakatan yang telah mengalami perubahan yaitu dari sistem pemenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Dan tujuan dari sistem pemasyarakatan itu sendiri adalah untuk memasyarakatkan terpidana agar dapat diterima kembali masyarakat dan menjadi warga negara yang lebih baik.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis berpendapat bahwa Pengaturan Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara terhadap Sistem Keamanan Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan klasifikasi yaitu: pengamanan sangat tinggi, pengamanan tinggi, pengamanan menengah, dan pengamanan rendah. Pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban pada Lapas atau Rutan, meliputi: pemeriksaan pintu masuk, penjagaan, pengawalan, pengeledahan, inpeksi, kontrol, kegiatan intelijen, pengendalian peralatan, pengawasan komunikasi, pengendalian lingkungan, penguncian, penempatan dalam rangka pengamanan, investigasi dan reka ulang, dan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Implementasi terhadap Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan belum sepenuhnya diterapkan secara maksimal khususnya dalam hal penjagaan, dimana terdapat kendala berupa belum diisinya semua pos menara atas oleh penjaga dimana yang diisi hanya 1 pos menara atas yaitu pos menara II dan pengawalan

pada saat asimilasi tidak dilakukan oleh Satuan Pengamanan tetapi dilakukan oleh petugas staf yang ditunjuk oleh Kepala Lapas.

Kebijakan yang diambil oleh Kepala lembaga permasyarakatan (Lapas) dalam Pelaksanaan Pengamanan oleh Petugas Pemasyarakatan terhadap Warga Binaan di lembaga permasyarakatan (Lapas) sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang dimiliki oleh setiap penjaga atau setiap petugas keamanan dan melakukan penjagaan dan pengawasan dengan menjalin kerja sama dengan pihak kepolisian, selain itu Pelaksanaan Pengamanan oleh Petugas Pemasyarakatan terhadap Warga Binaan di lembaga permasyarakatan (Lapas) adalah Kurangnya jumlah personil di lembaga permasyarakatan (Lapas) keamanan tidak sebanding dengan jumlah warga binaan yang berjumlah 252 orang dengan demikian Upaya dalam mengatasi hambatan Pelaksanaan Pengamanan oleh Petugas Pemasyarakatan terhadap Warga Binaan di lembaga permasyarakatan (Lapas) adalah Penambahan jumlah petugas pengamanan di lembaga permasyarakatan (Lapas), Memaksimalkan alat-alat kelengkapan pengamanan seperti pemasangan CCTV disetiap Blok tahanan, membatasi ruang gerak narapidana untuk bersantai dengan memberikan keterampilan yang positif sehingga tidak banyak warga binaan yang hanya santai-santai di dalam rutan serta Sesama petugas agar 1 regu 1 arahan selain itu kebijakan Kepala lembaga permasyarakatan melakukan suatu tindakan dengan memasang Penunjukan Mata-mata narapidana disetiap sel tahanan untuk mempermudah pengecekan dan memantau warga binaan mana saja yang sering melakukan ulah atau tindakan yang mengganggu ketertiban di dalam rumah tahanan, memberikan bimbingan kerohanian yang bekerja sama dengan instansi yang sengaja didatangkan khusus untuk meningkatkan kesadaran terhadap sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing, Penunjukan Tanping dalam menjaga ketertiban, memberikan pembinaan Kemandirian berupa keterampilan kerja.

Kesimpulan

1. Langkah yang diambil di lembaga permasyarakatan (Lapas) melakukan beberapa cara preventif maupun langkah represif, dengan tujuan agar dapat menumbuhkan suatu kesadaran dalam diri Tahanan maupun Narapidana, dengan memperbaiki segala perilaku buruk menjadi suatu perilaku yang baik. Langkah ini diambil dengan berbagai pertimbangan, dimana agar warga binaan dapat menjadi suatu masyarakat yang berguna bagi bangsa dan negara, dan telah siap terjun ke dalam masyarakat setelah bebas di Rumah Tahanan Negara maupun Lembaga permasyarakatan. Penanggulangan preventif dilakukan untuk dapat mengurangi serta mencegah suatu kerusuhan dan anarki didalam Rumah Tahanan Negara, yang sangat mungkin terjadi dilakukan oleh warga binaan. Narapidana harus ditempatkan didalam Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan pembinaan, tetapi pada kenyataannya karena keterbatasan kapasitas lapas

di Indonesia. Beberapa lapas yang seharusnya menjadi tempat membina narapidana tersebut digunakan untuk menahan tersangka atau terdakwa.

2. Kebijakan yang diambil oleh Kepala di lembaga permasyarakatan (Lapas) dalam Pelaksanaan Pengamanan oleh Petugas Pemasyarakatan terhadap Warga Binaan di lembaga permasyarakatan (Lapas) sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang dimiliki oleh setiap penjaga atau setiap petugas keamanan dan melakukan penjagaan dan pengawasan dengan menjalin kerja sama dengan pihak kepolisian, selain itu Pelaksanaan Pengamanan oleh Petugas Pemasyarakatan terhadap Warga Binaan di lembaga permasyarakatan (Lapas) adalah Kurangnya jumlah personil di lembaga permasyarakatan (Lapas) Petugas keamanan tidak sebanding dengan jumlah warga binaan yang berjumlah 252 orang dengan demikian Upaya dalam mengatasi hambatan Pelaksanaan Pengamanan oleh Petugas Pemasyarakatan terhadap Warga Binaan di lembaga permasyarakatan (Lapas) adalah Penambahan jumlah petugas pengamanan di lapas Memaksimalkan alat-alat kelengkapan pengamanan seperti pemasangan CCTV disetiap Blok tahanan, membatasi ruang gerak narapidana untuk bersantai dengan memberikan keterampilan yang positif sehingga tidak banyak warga binaan yang hanya santai-santai di dalam rutan serta Sesama petugas agar 1 regu 1 arahan selain itu kebijakan Kepala di lembaga permasyarakatan (Lapas) melakukan suatu tindakan dengan memasang Penunjukan Mata-mata narapidana disetiap sel tahanan untuk mempermudah pengecekan dan memantau warga binaan mana saja yang sering melakukan ulah atau tindakan yang mengganggu ketertiban di dalam lapas, memberikan bimbingan kerohanian yang bekerja sama dengan instansi yang sengaja didatangkan khusus untuk meningkatkan kesadaran terhadap sikap dan prilaku yang sesuai dengan ajaran agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing, Penunjukan Tanping dalam menjaga ketertiban, memberikan pembinaan Kemandirian berupa keterampilan kerja.

Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi, 1998: *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakandan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal.103.
- Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta. Pradnya Paramita. Hal. 77.
- Djoko Prakoso. 1988. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Yogyakarta. Liberty. Hal.62.
- Donny Michael. (2017). *Penerapan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Atanjung Gusta*, Sumatera Utara Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, 17 (2), 249-263, hlm. 250.

ASPEK PEMENUHAN HAK BAGI NARAPIDANA YANG OVER CAPACITY DI
LAPAS

- Fransisco, W. (2020). Interaktif Masyarakat Terhadap Hukum Dalam Kehidupan Normal Baru Pasca COVID19. *Journal of Judicial Review*, 22(2), 151-164., hlm. 156.
- Hutabarat. (2017). Problematika LembagaPemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Terpadu, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, & Seni*, 1(1), 42-50.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Prijatno Dwidjaja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditarma, 2006), h. 87.
- Perkasad Nomor 35 Tahun 2016, *Kurikulum Pendidikan Reguler Seskoad*, tujuan pendidikan..
- Risang Achmad Putra Perkasa. (2020). Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan, Universitas Batanghari, *Jurnal Wajah Hukum 4 (1)*, 108-115, hlm.113.
- Surdayono dan Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana*. (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1998), h. 320.
- Sudarto. 1981. *Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasyarakatan*, Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung. Alumni. Hal. 25.
- Suwarto. 2007. *Disertasi Doktor: Pengembangan Ide Individualisasi Pidana Dalam Pembinaan Narapidana Wanita*. Medan. Universitas Sumatera Utara. Hal. 101-100.
- Mohammad Taufik Makarao. 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta. Kreasi Wacana. Hal. 139.
- Mohammad Taufik Makarao. 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta. Kreasi Wacana. Hal. 140.
- Sudarto, Op. cit, hal. 98; lihat juga Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan, Buku Kedua, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1994, hal. 148 yang mengatakan bahwa Bapak Bachroedin Soerjobroto Seorang Pemikir dan Pelopor Ilmu Pemasyarakatan di Indonesia.
- <https://sulsel.kemenkumham.go.id/attachments/article/4443/RestorativeJustice,%20solusi%20Over%20Kapasitas%20Lapas%20Rutan.pdf>
- Renggong, Ruslan. 2016. *Hukum Acara Pidana : Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group : Jakarta.Hal.228.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2010), h. 34.

ASPEK PEMENUHAN HAK BAGI NARAPIDANA YANG OVER CAPACITY DI
LAPAS

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), h.51.

15 Marzuki, *Metodologi Riset*. (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), h. 56.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), h.103.

Undang – undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia bab 1 memuat ketentuan umum 2 http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_12_95.html